



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 66 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERIAN UANG STIMULAN PELUNASAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN BAGI KECAMATAN,
DESA, DAN PEDUKUHAN SE KABUPATEN BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) agar sesuai hasil yang diharapkan, maka perlu diberikan uang stimulan pelunasan kepada para pihak yang terkait dengan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di tingkat Kecamatan, Desa dan Pedukuhan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Uang Stimulan Pelunasan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Bagi Kecamatan, Desa, dan Pedukuhan se Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Nomor 18 Seri A);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 16);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 130);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN UANG STIMULAN PELUNASAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN BAGI KECAMATAN, DESA DAN DUKUH SE KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2020.
- KESATU : Memberikan Uang Stimulan Pelunasan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Bagi Kecamatan, Desa dan Pedukuhan se Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020.

- KEDUA : Besarnya uang stimulan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Pemberian uang stimulan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan kepada Camat, Lurah, dan Dukuh.
- KEEMPAT : Tata cara pemberian uang stimulan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diatur sebagai berikut:
- a. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul melakukan rekapitulasi pencapaian pembayaran PBB P2 tingkat Kecamatan, Desa, dan Pedukuhan setiap akhir bulan;
 - b. jika dalam rekapitulasi Kecamatan, Desa, dan Pedukuhan telah mencapai target 100% (seratus persen) atau telah mencapai pelunasan pembayaran PBB P2, maka Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul menerbitkan Keputusan tentang Kecamatan, Desa, dan Pedukuhan yang telah mencapai pelunasan dan melakukan pembayaran uang stimulan;
 - c. untuk kecamatan yang jatuh tempo pembayaran PBB P2 pada tanggal 31 Juli 2020 meliputi Kecamatan Srandakan, Kecamatan Sanden, Kecamatan Kretek, Kecamatan Bambanglipuro, Kecamatan Dlingo, dan Kecamatan Pajangan, maka perhitungan pelunasan pembayaran PBB P2 ditentukan sebagai berikut :
 1. tahap I adalah : 28 Februari 2020;
 2. tahap II adalah : 31 Maret 2020;
 3. tahap III adalah : 30 April 2020;
 4. tahap IV adalah : 31 Mei 2020;
 5. tahap V adalah : 30 Juni 2020; dan
 6. tahap VI adalah : 31 Juli 2020.
 - d. Untuk kecamatan yang jatuh tempo pembayaran PBB P2 pada tanggal 31 Agustus 2020 meliputi Kecamatan Pundong, Kecamatan Pandak, Kecamatan Jetis, Kecamatan Imogiri, Kecamatan Pleret, Kecamatan Banguntapan, dan Kecamatan Sedayu, maka perhitungan pelunasan pembayaran PBB P2 sebagai berikut :
 1. tahap I adalah : 31 Maret 2020;
 2. tahap II adalah : 30 April 2020;
 3. tahap III adalah : 31 Mei 2020;
 4. tahap IV adalah : 30 Juni 2020;

5. tahap V adalah : 31 Juli 2020; dan
 6. tahap VI adalah : 31 Agustus 2020.
- e. Untuk kecamatan yang jatuh tempo pembayaran PBB P2 pada tanggal 30 September 2020 meliputi Kecamatan Bantul, Kecamatan Piyungan, Kecamatan Sewon, dan Kecamatan Kasihan, maka perhitungan pelunasan pembayaran PBB P2 sebagai berikut :
1. tahap I adalah : 30 April 2020;
 2. tahap II adalah : 31 Mei 2020;
 3. tahap III adalah : 30 Juni 2020;
 4. tahap IV adalah : 31 Juli 2020;
 5. tahap V adalah : 31 Agustus 2020; dan
 6. tahap VI adalah : 30 September 2020.
- f. Adapun pada satu bulan setelah berakhirnya jatuh tempo, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul akan menerbitkan Keputusan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul tentang Kecamatan, Desa, dan Pedukuhan yang prosentase pembayaran PBB P2 mencapai 90% (sembilan puluh persen) sampai dengan 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan persen).

KELIMA : Dikecualikan dari pokok ketetapan PBB P2 yang menjadi dasar pemberian uang stimulan pelunasan pembayaran PBB P2 adalah Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB P2 yang penagihannya dilaksanakan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020.

KETUJUHAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 17 Januari 2020

BUPATI BANTUL,

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
5. Camat se Kabupaten Bantul;
6. Lurah se Kabupaten Bantul;
7. Dukuh se Kabupaten Bantul.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
KEPALA BAGIAN HUKUM



SUPARMAN, SIP, M.Hum
NIP. 196802081992031007

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 66 TAHUN 2020
 TENTANG
 PEMBERIAN UANG STIMULAN PELUNASAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN
 BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN BAGI KECAMATAN, DESA, DAN
 PEDUKUHAN SE KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2020

Pencapaian Pokok Ketetapan			100%						90 % s/d 99,99%	85 % s/d 89,99%
Tahap			I	II	III	IV	V	VI		
Besaran Stimulan			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A	Kecamatan									
	Kategori	Pokok Ketetapan (Rp)								
	I	5.000.000.000 ke atas	39.000.000	34.500.000	30.000.000	25.500.000	21.000.000	18.000.000	15.000.000	-
	II	4.000.000.000 s/d 4.999.999.999	26.000.000	23.000.000	20.000.000	17.000.000	14.000.000	12.000.000	10.000.000	-
	III	3.000.000.000 s/d 3.999.999.999	19.500.000	17.250.000	15.000.000	12.750.000	10.500.000	9.000.000	7.500.000	-
	IV	2.000.000.000 s/d 2.999.999.999	16.250.000	14.375.000	12.500.000	10.625.000	8.750.000	7.500.000	6.250.000	-
	V	1.000.000.000 s/d 1.999.999.999	13.000.000	11.500.000	10.000.000	8.500.000	7.000.000	6.000.000	5.000.000	-
	VI	0 s/d 999.999.999	9.750.000	8.625.000	7.500.000	6.375.000	5.250.000	4.500.000	3.750.000	-
B	Desa									
	Kategori	Pokok Ketetapan (Rp)								
	I	2.100.000.000 ke atas	16.250.000	14.375.000	12.500.000	10.625.000	8.750.000	7.500.000	6.250.000	5.000.000
	II	1.500.000.000 s/d 2.099.999.999	13.000.000	11.500.000	10.000.000	8.500.000	7.000.000	6.000.000	5.000.000	4.000.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	III	1.000.000.000 s/d 1.499.999.999	10.400.000	9.200.000	8.000.000	6.800.000	5.600.000	4.800.000	4.000.000	3.200.000
	IV	600.000.000 s/d 999.999.999	7.800.000	6.900.000	6.000.000	5.100.000	4.200.000	3.600.000	3.000.000	-
	V	300.000.000 s/d 599.999.999	6.500.000	5.750.000	5.000.000	4.250.000	3.500.000	3.000.000	2.500.000	-
	VI	100.000.000 s/d 299.999.999	5.200.000	4.600.000	4.000.000	3.400.000	2.800.000	2.400.000	2.000.000	-
C	Dukuh									
	Kategori	Pokok Ketetapan (Rp)								
	I	275.000.000 ke atas	6.000.000	5.500.000	5.000.000	4.250.000	3.500.000	3.000.000	2.500.000	2.000.000
	II	205.000.000 s/d 274.999.999	5.400.000	4.950.000	4.500.000	3.825.000	3.150.000	2.700.000	2.250.000	1.800.000
	III	155.000.000 s/d 204.999.999	4.500.000	4.100.000	3.700.000	3.150.000	2.600.000	2.200.000	1.800.000	1.500.000
	IV	105.000.000 s/d 154.999.999	3.600.000	3.300.000	3.000.000	2.550.000	2.100.000	1.800.000	1.500.000	1.200.000
	V	55.000.000 s/d 104.999.999	3.000.000	2.750.000	2.500.000	2.125.000	1.750.000	1.500.000	1.250.000	1.000.000
	VI	25.000.000 s/d 54.999.999	1.800.000	1.650.000	1.500.000	1.275.000	1.050.000	900.000	750.000	-
	VII	10.000.000 s/d 24.999.999	900.000	850.000	800.000	750.000	700.000	650.000	600.000	-
	VIII	dibawah 10.000.000	800.000	750.000	700.000	650.000	600.000	550.000	500.000	-

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO